



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marali Jesaya Oppusunggu;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jatimulya RT.07/07 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Marali Jesaya Oppusunggu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARALI JESAYA OPUSUNGGU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan atau mempergunakan senjata penikam atau penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARALI JESAYA OPUSUNGGU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah gergaji.Dirampas untuk di musnakan.
4. Menetapkan pula agar terdakwa MARALI JESAYA OPUSUNGGU dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa MARALI JESAYA OPPUSUNGGU pada hari Senin 28 September 2020 sekitaran pukul 21.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, memiliki dan menyimpan senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah 1 (satu) bilah corbek yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai :*

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sedang melakukan observasi di wilayah hukum polres Metro Bekasi kota, mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang memberhentikan Bus Sinar Jaya secara paksa dan masuk kedalam bus tersebut dengan membawa senjata tajam, atas informasi tersebut saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya sekitar pukul 21.15 wib berhasil memberhentikan bus Sinar Jaya dengan nomor polisi B-7094-TGB, setelah bus di berhentikan kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI masuk melihat sekelompok orang Kurang lebih 28 (dua puluh delapan orang) masing-masing membawa senjata tajam, kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI menghampiri terdakwa MARALI JESAYA OPPUSUNGGU kemudian memeriksanya, di dapati membawa 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa simpan di dalam tas.
- Bahwa setelah di temukan 1 (satu) bilah gergaji kemudian di lakukan introgasi singkat mengenai 1 (satu) bilah gergaji dan terdakwa MARALI JESAYA OPPUSUNGGU mengakui bahwa 1 (satu) bilah gergaji adalah miliknya yang terdakwa bawa dari rumah yang rencananya akan di pergunakan untuk tawuran, atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa bawa memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pelajar dan apabila mengenai tubuh dapat membahayakan dan mengakibatkan luka dan terdakwa membawa senjata tajam jenis tergaji tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kedatangan membawa senjata tajam, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitaran pukul 21.15 WIB di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap bersama saksi IRVAN SARONI adalah sehubungan terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam mengaku bernama MARALI JESAKSI OPUSUNGGU;
- Bahwa saksi selaku petugas Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi IRVAN SARONI dan anggota Patriot lainnya;
- Bahwa terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok sisir/gergaji;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang melakukan Patroli Kewilayahan bersama Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitaran pukul 21.15 WIB di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, kemudian tepat di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang dengan membawa senjata tajam memberhentikan Bus Sinar Jaya secara paksa dan masuk kedalam bus tersebut dengan membawa senjata tajam, lalu akhirnya sekitaran pukul 21.15 WIB saksi bersama Tim Patriot memberhentikan Bus Sinar Jaya dengan Nomor Polisi B-7094-TGB, setelah saksi masuk saksi melihat sekelompok orang sebanyak 28 (dua puluh delapan orang) masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi IRVAN SARONI menghampiri terdakwa dan memeriksanya, lalu mendapati bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok sisir/gergaji disimpan di dalam tas;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa datang ke depan Grandmall Bekasi, setelah diinterogasi ternyata terdakwa akan melakukan tawuran dengan kelompok lain di daerah Kranji;
- Bahwa saksi ketahui bahwa di lokasi kejadian akan ada tawuran antar kelompok;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masih berprofesi sebagai pelajar SMA, dan senjata tajam yang dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut diatas tidak mempunyai ijin/surat/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi IRVAN SARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa terdakwa kedatangan membawa senjata tajam, tepatnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitaran pukul 21.15 WIB di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap bersama saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA adalah sehubungan terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam mengaku bernama MARALI JESAKSI OPUSUNGGU;
- Bahwa saksi selaku petugas Polres Metro Bekasi Kota yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi IRVAN SARONI dan anggota Patriot lainnya;
- Bahwa terdakwa telah kedatangan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah golok sisir/gergaji;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang melakukan Patroli Kewilayahan bersama Tim Patriot Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitaran pukul 21.15 WIB di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi;
- Bahwa saksi bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota, kemudian tepat di depan Grandmall Bekasi Jl. Sultan Agung Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang dengan membawa senjata tajam memberhentikan Bus Sinar Jaya secara paksa dan masuk kedalam bus tersebut dengan membawa senjata tajam, lalu akhirnya sekitaran pukul 21.15 WIB saksi bersama Tim Patriot memberhentikan Bus Sinar Jaya dengan Nomor Polisi B-7094-TGB, setelah saksi masuk saksi melihat sekelompok orang sebanyak 28 (dua puluh delapan orang) masing-masing membawa senjata tajam;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA menghampiri terdakwa dan memeriksanya, lalu mendapati bahwa terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok sisir/gergaji disimpan di dalam tas;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa datang ke depan Grandmall Bekasi, setelah diinterogasi ternyata terdakwa akan melakukan tawuran dengan kelompok lain di daerah Kranji;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa di lokasi kejadian akan ada tawuran antar kelompok;
 - Bahwa terdakwa masih berprofesi sebagai pelajar SMA, dan senjata tajam yang dibawa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut diatas tidak mempunyai ijin/surat/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat

bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi RIVAI FEBRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 16.30 WIB saksi sedang nongkrong di Kalimalang, dan saksi mendapatkan informasi dari teman saksi bahwa sekolah saksi Bina Karya Mandiri sedang kumpul di UNISMA ingin tawuran dengan SMK Patriot, selanjutnya saksi langsung mengambil celurit milik saksi yang saksi simpan diatas genteng rumah kosong yang terletak di dekat Kalimalang jembatan 1, setelah saksi membawa celurit saksi yang saksi simpan tersebut saksi langsung menuju ke dekat Kampus UNISMA dan berkumpul di dekat Kampus UNISMA, setelah berkumpul saksi bersama-sama dari kelompok Bina Karya Mandiri langsung menuju ke flyover Kota Bekasi dengan membajak kontener, setelah sampai di flyover Kota Bekasi lawan dari SMK Patriot tidak ada dan kemudian membajak kembali Bus Sinar Jaya untuk kembali pulang, dan pada saat naik Bus tidak lama ada anggota Kepolisian datang dan memberhentikan bus yang telah dibajak, kemudian anggota Kepolisian dari Polres Metro Bekasi kota langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat saksi ingin diperiksa anggota Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan senjata yang saksi sembunyikan di dalam jaket kaus saksi yang ingin saksi pergunakan untuk tawuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama petugas polisi yang menangkap atau membawa saksi ke kantor Polres Metro Bekasi Kota;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa : Keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2020 sekitar jam 17.00 WIB terdakwa pulang sekolah kemudian nongkrong di dekat rumah terdakwa bersama dengan Sdr. RIVAL. Selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari temannya Sdr. RIVAL akan ada tawuran di jembatan layang Kranji kemudian terdakwa dan Sdr. RIVAL pulang ke rumah masing-masing lalu terdakwa mengambil sebilah gergaji dari rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi lagi ke tongkrongan dekat rumah dengan membawa gergaji tersebut yang terdakwa simpan di dalam tas kemudian terdakwa melihat Sdr. RIVAL juga membawa sebilah celurit. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RIVAL pergi ke UNISMA untuk berkumpul dengan teman-teman sekolah Bina Karya Mandiri lainnya dengan membawa sebilah gergaji yang terdakwa simpan di dalam tas. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. RIVAL dan teman-teman lainnya pergi menuju Jembatan Layang Kranji untuk tawuran dengan pihak lawan dari SMK Patriot dengan cara menumpang mobil container akan tetapi sesampainya di jembatan layang Kranji pihak lawan dari SMK Patriot tidak ada sehingga tidak terjadi tawuran kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa hendak pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa di lampu merah Pasar Kranji terdakwa dan teman-teman terdakwa mencegat dan memberhentikan bus Sinar Jaya warna putih kemudian terdakwa dan teman-teman terdakwa menumpang bus tersebut untuk pulang kemudian terdakwa duduk di kursi bus dan gergaji masih terdakwa simpan di dalam tas dan tas tersebut terdakwa pangku. Sesampainya di depan Grandmall bus yang terdakwa tumpangi disetop oleh petugas kepolisian kemudian beberapa petugas masuk ke dalam bus lalu petugas memeriksa isi tas terdakwa;
- Bahwa petugas mendapati sebilah gergaji di dalam tas terdakwa. Setelah itu terdakwa bersama teman-teman terdakwa berikut barang bukti berupa senjata tajam di bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 21.15 WIB di depan Grandmall Jl. Raya Sultan Agung Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



- Bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian sebelumnya terdakwa simpan gergaji tersebut di dalam tas dan tas tersebut terdakwa simpan di kolong bangku bus;
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. RIVAL membawa gergaji ke jembatan layang Kranji karena untuk melakukan tawuran dengan SMK Patriot;
- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis gergaji tanpa dilengkapi surat ijin dari Pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai pelajar;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan isi BAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah gergaji.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah pula diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim Patriot lainnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sedang melakukan observasi di wilayah hukum polres Metro Bekasi kota, mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang memberhentikan Bus Sinar Jaya secara paksa dan masuk kedalam bus tersebut dengan membawa senjata tajam, atas informasi tersebut saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya sekitar pukul 21.15 WIB berhasil memberhentikan bus Sinar Jaya dengan nomor polisi B-7094-TGB, setelah bus di berhentikan kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI masuk melihat sekelompok orang kurang lebih 28 (dua puluh delapan orang) masing-masing membawa senjata tajam, kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI menghampiri terdakwa kemudian memeriksanya, di dapati membawa 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa simpan di dalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di temukan 1 (satu) bilah gergaji kemudian di lakukan intogasi singkat mengenai 1 (satu) bilah gergaji dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah gergaji adalah miliknya yang terdakwa bawa dari rumah yang rencananya akan di pergunakan untuk tawuran, atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa bawa memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pelajar dan apabila mengenai tubuh dapat membahayakan dan mengakibatkan luka dan terdakwa membawa senjata tajam jenis tergaji tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Marali Jesaya Oppusunggu dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tersebut telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa Marali Jesaya Oppusunggu seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa tersebut tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf yang dapat meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana atas diri Terdakwa, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa berawal saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim Patriot lainnya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polres Metro Bekasi kota, mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang memberhentikan Bus Sinar Jaya secara paksa dan masuk kedalam bus tersebut dengan membawa senjata tajam, atas informasi tersebut saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI dan Anggota Tim patriot lainnya sekitar pukul 21.15 WIB berhasil memberhentikan bus Sinar Jaya dengan nomor polisi B-7094-TGB, setelah bus di berhentikan kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI masuk melihat sekelompok orang kurang lebih 28 (dua puluh delapan orang) masing-masing membawa senjata tajam, kemudian saksi FATHIR HAFIZ SASTIKA bersama saksi IRVAN SARONI menghampiri terdakwa kemudian memeriksanya, di dapati membawa 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa simpan di dalam tas;
- Bahwa setelah di temukan 1 (satu) bilah gergaji kemudian di lakukan intogasi singkat mengenai 1 (satu) bilah gergaji dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bilah gergaji adalah miliknya yang terdakwa bawa dari

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang rencananya akan di gunakan untuk tawuran, atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa beserta barang bukti di bawah ke Polres Metro Bekasi guna pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah gergaji yang terdakwa bawa memang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai pelajar dan apabila mengenai tubuh dapat membahayakan dan mengakibatkan luka dan terdakwa membawa senjata tajam jenis gergaji tersebut terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, maka Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan senjata tajam jenis gergaji yang dibawa oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan hanya untuk melakukan tawuran dengan kelompok lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, sedangkan Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi dirinya baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP);



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat 2b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah gergaji.

Yang telah dipergunakan oleh Terdakwa, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 (dakwaan Tunggal) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Marali Jesaya Oppusunggu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa dan Menyimpan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah gergaji.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami Indri Murtini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum., dan Eka Saharta Winata Laksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lely Suciati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Akhmad Hotmartua, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suwarsa Hidayat, S.H., M.Hum.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Eka Saharta Winata Laksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely Suciati, S.H.